

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon perseorangan atas nama Agus dari Partai NasDem untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 2

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
No. 124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Jam : 14.05 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 April 2024, pada saat Mahkamah memeriksa kehadiran Para Pihak, ternyata Pemohon atau kuasanya dalam Perkara Nomor **124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** **tidak hadir dalam persidangan sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan selesai atau ditutup oleh Ketua Majelis Konstitusi.**

Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:

- 1) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan*
- 2) *Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur*

Bahwa dengan demikian, karena Pemohon atau kuasanya dalam Perkara Nomor **124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.**”*

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.** dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 4) Bahwa dalam permohonannya halaman 1, Pemohon menyebutkan dalam perihal permohonannya, *“Permohonan pengajuan perselisihan hasil suara dalam pemilihan calon anggota legislatif tahun 2024 di DPRD Jawa Barat Dapil 2”*. Selanjutnya dalam permohonannya halaman 3, Pemohon mengajukan Permohonan

kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada pokoknya mengenai perolehan suara pemohon yang diraih tidak sesuai dengan perhitungan suara TPS masing-masing, adanya *money politic* yang dilakukan oleh rekan satu partai, Pemohon tidak mendapatkan informasi secara terbuka dari PPK Kecamatan Cipatat terkait perolehan suara C. Hasil. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana saja yang tidak sesuai dengan penghitungan suarat di TPS, berapa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon lebih tepat dikategorikan ke dalam pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya.

- 5) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)**
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)

- 6) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon memperlakukan mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu serta tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.2. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya*
- c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK*

- d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*
- 2) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu melalui Keputusan Termohon Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022 dan **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.**
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon **Nomor 77-02-05-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024** yang ditandatangani Plt. Panitera, dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik perihal Surat Persetujuan Partai Politik dalam keterangannya tertulis *File softcopy yang dilampirkan "Surat Pemberitahuan Pemohon sebagai Caleg yang ditandatangani oleh DPD Partai Nasdem"*, bukan Surat Persetujuan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang Bersangkutan.
- 4) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Partai Nasdem yang

seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jendral Partai atau sebutan lain.

- 5) Bahwa selain itu, Permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon adalah permohonan yang diajukan oleh perseorangan, namun materi permohonannya tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara Pemohon dengan calon anggota Legislatif lain, baik dalam satu partai maupun dari partai lain.
- 6) Bahwa dengan demikian karena pemohon tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Nasdem yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jendral Partai, serta tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara Pemohon dengan calon anggota Legislatif lain, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”
- 2) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 3, Pemohon pada pokoknya menuduh mengenai perolehan suara pemohon yang

diraih tidak sesuai dengan perhitungan suara TPS masing-masing, adanya *money politic* yang dilakukan oleh rekan satu partai, Pemohon tidak mendapatkan informasi secara terbuka dari PPK Kecamatan Cipatat terkait perolehan suara C. Hasil.

- 3) Bahwa Pemohon adalah Perseorangan, akan tetapi materi permohonan Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara internal dengan calon anggota Legislatif lain dari partai Nasdem. Kemudian Pemohon tidak menguraikan bagaimana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 4) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan pada pokoknya meminta untuk *mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2024, menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,*

Dengan demikian Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. **Permohonan Pemohon Tidak Menguraikan dengan Jelas Objek Perkara serta Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Dapil Perolehan Suara Pemohon**

- 1) Dalam ketentuan Pasal 5 PMK No. 2/2023, telah disebutkan secara jelas bahwa Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah ***Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional*** yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 2) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional melalui Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19.
- 3) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 PMK No.2/2023, yang dapat menjadi objek permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD adalah ***Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional***. Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2024. Namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas Keputusan mana yang telah dikeluarkan Termohon yang hendak dimintakan pembatalan tersebut.

- 4) Selain daripada itu, Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas dalam petitumnya Dapil mana yang hendak dipermasalahkan Pemohon. Petitum yang tidak menyebutkan secara rinci Dapil mana yang dipermasalahkan Pemohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan :

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, Pemohon tidak menguraikan secara jelas Dapil yang dipersoalkan apakah Dapil 1, Dapil 2, ataukah Dapil 3 di Kabupaten Waropen. Pada posita Pemohon menyebutkan perolehan suara di Dapil Waropen 2, namun pada petitum Pemohon tidak menyebutkan Dapil perolehan suara Pemohon. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Oleh karena itu permohonan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2 adalah tidak jelas atau kabur

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang tidak menyebutkan dengan jelas Keputusan Termohon serta dapil mana yang hendak dimintakan pembatalan, menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Pemohon Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Dapil Mana Yang Dipermasalahkan Oleh Pemohon

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 1, terkait perihal permohonannya menyebutkan "Permohonan pengajuan perselisihan hasil suara dalam pemilihan calon anggota legislatif tahun 2024 di DPRD Jawa Barat Dapil 2". Selanjutnya dalam posita

nya, Pemohon menguraikan bahwa "suara Pemohon pada dapil2 meliputi Kecamatan Cikalong wetan cipendey cipatat suara yang diraih tidak sesuai dengan perhitungan suara TPS masing-masing". Faktanya, pada daerah pemilihan DPRD Jawa Barat Dapil 2, meliputi Kota Bandung, dimana **dalam daerah pemilihan tersebut tidak terdapat Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Cipendey, dan Kecamatan Cipatat.**

- 2) Bahwa dari uraian tersebut, jelas terlihat Pemohon tidak jelas dalam menyebutkan daerah pemilihan yang hendak dipermasalahkan terkait perolehan suara pemohon sehingga membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, oleh karena nya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan suara yang diperoleh Pemohon tidak sesuai dengan perhitungan suara TPS masing-masing. Berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 (SK 360/2024), dalam Lampiran V SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Barat Tahun 2024 (**Bukti T-001**), perolehan suara Partai Politik untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 2 yang benar adalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	381.620
2	Partai Gerindra	248.571
3	PDI Perjuangan	145.730
4	Partai Golkar	344.932
5	Partai NasDem	140.288
6	Partai Buruh	16.124
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	28.672
8	Partai Keadilan Sejahtera	242.817
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.252
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.171
11	Partai Garda Republik Indonesia	4.241
12	Partai Amanat Nasional	179.238
13	Partai Bulan Bintang	8.389
14	Partai Demokrat	179.145
15	Partai Solidaritas Indonesia	56.114
16	Partai PERINDO	14.547
17	Partai Persatuan Pembangunan	55.031
24	Partai Ummat	11.503

- 4) Bahwa selanjutnya perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, khusus untuk partai NasDem, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	31197	
1	MAMAT RACHMAT, M.Si.	33753	1
2	ELISABET KURNIAWATI TJANTI	4471	6
3	BOYKE LUTHFIANA SYAHRIR, S.H., M.H.	21554	3
4	Dr. AQUAMILA BULAN PRIZILLA, S.Ds., M.Ds	5676	5
5	IWA GARTIWA, M.M	7763	4
6	Drs. FIRMAN RACHMAT NR	3608	7
7	KIRAM PERMADI	923	8
8	Dr. MUHAMMAD AL HADDAD, S.E., M.M	23006	2

- 5) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi untuk kursi DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Termohon tidak menemukan atas Nama Pemohon. Namun demikian, setelah Termohon melakukan penelusuran, ditemukan fakta bahwa nama Pemohon terdaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Bandung Barat 2, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, DAERAH PEMILIHAN BANDUNG BARAT 2

- 3) Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 bulan Maret Tahun 2024 Termohon telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten bertempat di kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.
- 4) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disaksikan oleh saksi dari Partai Politik serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Barat.

- 5) Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten, Daerah Pemilihan Bandung Barat 2 terdiri dari Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, serta Kecamatan Cipatat (**Bukti T-004**).
- 6) Bahwa berdasarkan lampiran VI SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah : (**Bukti T-002**)

	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	DAPIL BANDUNG BARAT 2
	(1)	(2)
A.	Partai Nasional	
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	14.716
	2. Partai Gerindra	35.132
	3. PDI Perjuangan	21.319
	4. Partai Golkar	37.186
	5. Partai NasDem	19.649
	6. Partai Buruh	1.506
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.105
	8. Partai Keadilan Sejahtera	20.774
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	190
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	4.319
	11. Partai Garda Republik Indonesia	218
	12. Partai Amanat Nasional	20.420
	13. Partai Bulan Bintang	1.250
	14. Partai Demokrat	15.124
	15. Partai Solidaritas Indonesia	1.186
	16. Partai PERINDO	1.842
	17. Partai Persatuan Pembangunan	6.058
	24. Partai Ummat	269
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	203.263

- 8) Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, perolehan suara yang benar

menurut Termohon khusus untuk partai NasDem adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	2.481	
1	DENY NUGRAHA	1.855	5
2	HJ. SALEHA FATMAWATI	1.810	6
3	WANDA	1.377	8
4	ADITYA MUHAMMAD DUNDA	1.370	9
5	METTI MELANI	3.022	1
6	IWAN RUSNANDAR, S.H.	1.857	4
7	BINTIAH MANURUNG	2.321	2
8	AGUS	1.897	3
9	ACEP SURYANA	211	10
10	RINI NURHAYATI	1.448	7
	Suara Total	19.649	

9) Bahwa dalil mengenai *money politik* dan ketidakterbukaan informasi dari PPK Kecamatan Cipatat merupakan hal yang tidak benar, karena pada faktanya tidak ada putusan/rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berkaitan dengan hal dimaksud. Selain daripada itu, mengenai adanya dugaan *money politik* yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan dari Bawaslu sebagai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.

10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau gugur.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

2. Arif Effendi, S.H.

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.



4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA

5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.

6. Syamsuddin Slawat P., S.H.

7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.

8. Agus Riza Hufaida, S.H.

9. Hendri Sita, S.H., M.H.

10. Arie Achmad, S.H.

11. Febi Hari Oktavianto, S.H.

12. Asep Andryanto, S.H.

13. Agus Koswara, S.H.

14. Rakhmat Mulyana, S.H.

15. Matheus Mamun Sare, S.H.

16. Bagia Nugraha, S.H.

17. Putera A. Fauzi, S.H.

18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.

19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.

20. Guntoro, S.H., M.H.

21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.

22. Ahmad Falatansa, S.H.

23. Rahmat Ramdani, S.H.

24. Andi Aliya Adelina, S.H.

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.

26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

27. Zidna Sabrina, S.H.

28. Nicky Abdullah Russo, S.H.

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.

33. Apid Alinudin, S.H.